

TANYA JAWAB

PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/ 5 /PBI/2012 TANGGAL 8 JUNI 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO. 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER

1. **Q Apa latar belakang perubahan ketentuan Operasi Moneter ini?**
A Perubahan Peraturan Bank Indonesia dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan perekonomian domestik melalui pengelolaan likuiditas dan pengkayaan instrumen operasi moneter guna mendukung pengembangan pasar valuta asing domestik dan pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter.
2. **Q Apakah pokok pengaturan dalam PBI ini?**
A PBI ini mengatur antara lain :
 - a. penyempurnaan jenis kegiatan OPT antara lain dengan menambahkan transaksi *Term Deposit* dalam valas;
 - b. fitur transaksi *Term Deposit* dalam valas;
 - c. penyempurnaan kewajiban yang harus dipenuhi peserta Operasi Moneter khususnya terkait dengan transaksi *Term Deposit* dalam valas;
 - d. penyempurnaan sanksi atas pelanggaran kewajiban terkait Operasi Moneter.
3. **Q Apakah terhadap *Term Deposit* valas yang dimiliki dapat dilakukan *early redemption*?**
A *Term Deposit* valas dapat di-*early redemption* sepanjang memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
4. **Q Apakah *Term Deposit* valas yang dimiliki dapat dialihkan menjadi transaksi lain?**
A *Term Deposit* valas dapat dialihkan menjadi transaksi *swap* jual USD/IDR Bank Indonesia. Transaksi *swap* dimaksud merupakan transaksi beli US Dollar oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (*spot*), dengan diikuti transaksi penjualan kembali US Dollar oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
5. **Q Apakah *Term Deposit* valas dapat menjadi pengurang dalam perhitungan Posisi Devisa Neto?**
A Ya. *Term Deposit* valas dapat menjadi pengurang Posisi Devisa Neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara Bank pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Atas hal tersebut, Peserta Operasi Moneter wajib melaporkan secara harian

Posisi Devisa Neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) dalam valuta asing sebagai pengurang. Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak melakukan pelaporan tersebut, maka *Term Deposit* dalam valas tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang Posisi Devisa Neto.

6. Q Adakah sanksi terkait transaksi *Term Deposit* valas?

A Ada. Sanksi akan dikenakan terhadap Peserta *Term Deposit* Valas yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen berupa kewajiban penyediaan dana di Bank Indonesia atau transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang cukup untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. Dalam hal ini peserta dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar.